



BUPATI SAMBAS

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
2. Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat.

di –

Sambas

SURAT EDARAN
NOMOR 500.16.7/ 31 /DPMPTSP TAHUN 2026
TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR
TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sambas dilarang menerima atau meminta gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. warga masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. semua pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Sambas tidak dikenakan biaya (gratis) kecuali perizinan dan nonperizinan tertentu yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bagi pegawai DPMPTSP Kabupaten Sambas dan masyarakat yang menemukan dan/atau mengalami praktik gratifikasi, suap atau pungutan liar dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan agar segera melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi/Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Sambas melalui:

- Layanan Pengaduan : 0852 5226 6664 / 0857 8737 0751
- Email : pengaduandpmptpsambas@gmail.com
- Website : dpmptsp.sambas.go.id

5. pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 September 2026

Bupati Sambas,



SATONO